

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan Pelaksanaan *Good Governance* dalam proses transfer aset Pemerintah Daerah Kota Metro dapat dilihat dalam prinsip akuntabilitas, prinsip kepastian hukum, prinsip transparansi dan prinsip partisipasi :

5.1.1 Prinsip Akuntabilitas (*accountability*),

Akuntabilitas yang di terapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam proses transfer aset dilaksanakan dengan baik dan memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi dalam penerapan akuntabilitas tersebut ternyata memiliki dampak terbaikannya keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1999 tentang pemekaran Kabupaten Lampung Tengah untuk menyerahkan aset yang terletak didalam wilayah pemekaran. Disisi lain Pemerintah Daerah Kota Metro tetap mendasarkan pada peraturan yang sama yaitu UURI Nomor 12 tahun 1999 sebagai wujud akuntabilitas yaitu pemanfaatan aset untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Lampung Tengah dan Pemerintah Daerah Kota Metro dalam penerapan akuntabilitasnya terhadap obyek aset yang

sama yaitu aset eks Kabupaten Lampung Tengah yang berkedudukan di dalam wilayah Kota Metro.

5.1.2 Prinsip Kepastian Hukum (*rule of law*),

Prinsip kepastian hukum (*Role of Law*) pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap proses transfer aset eks Kabupaten Lampung Tengah akan tetapi memiliki batas waktu yaitu tanggal 6 Februari 2002 yang merupakan batas akhirnya, karena setelah penyerahan tahap ke 3 tersebut tidak ada lagi proses penyerahan. Kepastian hukum atas sebuah perundang-undangan ternyata dibatasi oleh kepentingan-kepentingan yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan fenomena ini merupakan wujud dari pada ketidakberdayaan sebuah perundang-undangan. Tidak adanya kepastian hukum atas aset eks Kabupaten Lampung Tengah ini dikarenakan permasalahan ini selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dan tidak ada upaya dari ke dua kabupaten / kota ini untuk membawanya ke Peradilan Tata Usaha Negara.

5.1.3 Prinsip Transparansi (*transparency*),

Penerapan prinsip transparansi dalam proses transfer aset eks Kabupaten Lampung Tengah diwujudkan oleh kedua kabupaten / kota dalam kebebasan aliran informasi tersusun dan disediakan dalam bentuk yang memadai dan mudah dimengerti, terutama transparansi dalam proses transfer aset yang dilaksanakan oleh kedua kabupaten / Kota, bahkan adanya keterlibatan pihak lain seperti Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dan Instansi Vertikal, seluruh pihak sudah memahami terhadap kebijakan yang telah diambil oleh Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro terhadap aset-aset tersebut.

5.1.4 Prinsip Partisipasi (*participation*),

Prinsip partisipasi yang terbangun di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro dalam penyelesaian aset ini memiliki dampak yang luas, secara umum lebih terbuka terhadap gagasan dan ide-ide baru yang muncul, hal ini menunjukkan adanya kesepahaman yang lebih besar dan kemauan yang lebih serius untuk bekerja sama terhadap masalah aset ini, terutama partisipasi yang muncul dari lingkungan DPRD sehingga dalam proses transfer aset ini semakin banyak pendapat yang harus diperhatikan seperti terbatasnya APBD Lampung Tengah, penyerahan kembali 15 aset ke Kabupaten Induk, penyelesaian secara musyawarah sampai untuk dinominalisasikan dari jumlah aset yang ada, ini semua berakibat semakin sulitnya untuk mengambil keputusan sebagai alternatif penyelesaiannya dan tidak memiliki garis yang tegas dan pasti.

5.2 Saran

5.2.1 Prinsip Akuntabilitas (*accountability*),

Akuntabilitas yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam proses transfer aset kepada Kota Metro disarankan untuk memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1999.

5.2.2 Prinsip Kepastian Hukum (*rule of law*),

Untuk menciptakan kepastian hukum dalam permasalahan aset eks Kabupaten Lampung Tengah yang dimekarkan pada tahun 1999 disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Daerah Kota

Metro untuk menyelesaikan melalui jalur hukum yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

5.2.3 Prinsip Transparansi (*transparency*),

Prinsip transparansi dalam good governance yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Daerah Kota Metro dalam proses transfer aset kiranya dapat terus untuk dipertahankan dimana kebijakan publik dan pelaksanaan seluruh fungsi pemerintahan diimplementasikan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan.

5.2.4 Prinsip Partisipasi (*participation*),

Luasnya partisipasi dalam proses transfer aset eks Kabupaten Lampung Tengah kiranya seluruh pihak dapat memberikan pemikiran yang positif untuk pembangunan di kedua kabupaten / Kota dan tidak mementingkan diri sendiri dan kelompoknya saja. Serta disarankan untuk dapat melibatkan pihak swasta sehingga adanya pemanfaatan aset secara bersama melalui pihak ini dengan cara **Bangun Guna Serah** (*Build-Operate-Transfer- BOT*), **Bangun Serah Guna** (*Build- Transfer-Operate- BTO*), **Bangun Serah** (*Build Transfer-BT*) dan **Kerjasama Operasi** (KSO) untuk peningkatan PAD.